



**SALINAN**  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR : 258/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/XI /2020

TENTANG

TATA CARA PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN  
PEMUNGUTAN SUARA DAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemungutan suara dan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Tata Cara Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 511/PP.09.4-Kpt/07/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pendistribusian Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMBILAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

KEDUA : Tata Cara Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bagian yang terdapat dalam proses tahapan logistik Tahun 2020 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 26 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIJUNJUNG

kepala Sub Bagian Hukum,

Zamri Eka Putra



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR : 258/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG TATA CARA PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBALIAN  
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN HASIL  
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SIJUNJUNG TAHUN 2020

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pemilihan merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Indonesia meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota. Pemilihan Serentak Tahun 2020 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh (KPU Provinsi/KIP Aceh), dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan (KPU/KIP Kabupaten/Kota) yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilu dan pemilihan secara demokratis, tertib, aman, dan damai.

Keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 ditentukan oleh ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat tempat tujuan, dan tepat waktu. Kondisi tersebut dapat tercapai apabila logistik pemilihan dikelola secara efektif dan efisien. Pengelolaan logistik Pemilihan melibatkan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mulai dari tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pendistribusian, sampai dengan pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu.

Guna menjamin perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya diterima oleh semua tingkatan PPK, PPS, dan KPPS secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat tempat tujuan, dan tepat waktu, KPU/KIP Kabupaten/Kota memegang peranan penting dan strategis pada tahap pengelolaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik

Pemilihan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu pedoman yang dapat digunakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan pengelolaan, pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya. Pedoman dimaksud disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya Pemilihan sebagai acuan dalam melaksanakan pendistribusian logistik pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum telah menyusun pedoman pengelolaan logistik pemilihan secara nasional, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Keputusan KPU nomor 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan Dan Inventarisasi logistik Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota.

Guna efektif dan efisiennya pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya di Kabupaten Sijunjung, perlu ada penjabaran lebih lanjut terkait Pendistribusian dan Pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya di Kabupaten Sijunjung dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur Pendistribusian dan Pengembalian Logistik di Kabupaten Sijunjung dengan lebih merinci jadwal setiap tahapan pelaksanaan Pendistribusian dan Pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Keputusan KPU nomor 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan Dan Inventarisasi logistik Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota.

## **C. Tujuan**

Penyusunan SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan penjelasan dalam melaksanakan kegiatan Pendistribusian dan Pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya Pemilihan Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Sijunjung. SOP ini juga digunakan

sebagai tolok ukur dalam evaluasi kegiatan Pendistribusian dan Pengembalian Logistik Pemilihan Tahun 2020.

#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pengaturan dalam SOP ini mencakup tata cara mekanisme pendistribusian dan pengembalian logistik, Skala prioritas daerah tujuan, jadwal pelaksanaan, moda transportasi, anggaran biaya, dan pelaksanaan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.

## **BAB II**

### **PENGERTIAN UMUM PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK**

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggaraan Pemilihan adalah pelaksanaan tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan.
3. Penyelenggara Pemilihan adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilihan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender
13. KPU Provinsi menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
14. KPU Kabupaten menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
15. KPU Kota menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
16. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyediakan perlengkapan yang dapat digunakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Keputusan KPU Provinsi setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota.

### **BAB III**

#### **PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBALIAN LOGISTIK PEMILIHAN**

Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sijunjung dengan mempertimbangkan nilai efisien, efektif, dan akuntabel serta memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat luasnya jangkauan wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Sijunjung dan belum semua wilayah dapat di tempuh dengan alat transportasi yang memadai, serta minimnya fasilitas sarana dan prasarana jalan, maka Sekretariat KPU Kabupaten Sijunjung harus menyusun perencanaan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara Pemilihan dengan matang. Hal tersebut agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai prinsip-prinsip distribusi, yaitu:

1. tepat sasaran, barang yang didistribusikan ke PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan alamat tujuan barang;
2. tepat waktu, barang yang dikirim ke PPK, PPS, dan KPPS dan diterima sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. tepat jumlah, barang yang dikirim dan diterima oleh PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan alokasi jumlah yang sudah ditetapkan;
4. tepat jenis, barang yang dikirim dan diterima oleh PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan jenis barang yang sudah ditetapkan;
5. tepat kualitas, barang yang dikirim dan diterima oleh PPK, PPS, dan KPPS tidak mengubah mutu/spesifikasi barang yang ditetapkan oleh KPU; dan
6. efisien, dalam proses pendistribusian mempertimbangkan biaya yang berdaya guna.

#### **A. Mekanisme Pendistribusian dan Pengembalian**

Pendistribusian dan pengembalian dapat dilakukan melalui:

1. Layanan distribusi; dan/atau
2. swakelola.

Penentuan mekanisme pendistribusian dan pengembalian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis daerah yang bersangkutan.

Untuk pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dari KPU Kabupaten Sijunjung ke PPK, PPS, dan KPPS, dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dari KPPS, PPS, dan PPK ke KPU

Kabupaten Sijunjung dapat dilakukan dengan penyedia jasa layanan distribusi dan/atau dengan cara swakelola.

Dalam hal pendistribusian dengan mekanisme melalui penyedia jasa layanan distribusi, penyedia jasa layanan distribusi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Legalitas usaha dan perusahaan

Penyedia jasa layanan distribusi harus memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

2. Memiliki keahlian, pengalaman, keuangan, teknis, dan manajerial dalam bidang pengangkutan yang di antaranya dapat dibuktikan dengan kualifikasi/klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan/properti yang bersangkutan. Pengalaman perusahaan harus sesuai dengan bidang usaha dan ijin usaha yang dimiliki. Hal ini sangat penting untuk menjamin kualitas jasa yang sesuai dengan perjanjian. Pelanggan atau konsumen yang pernah dan/atau sedang mempergunakan jasa perusahaan juga sangat menentukan reputasi dan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Informasi dari para pelanggan perusahaan tersebut sangat membantu dalam proses pemilihan mengenai kualitas layanan, harga, tenggang waktu pembayaran, dan respon atau tanggapan yang diberikan.
3. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pendistribusian.
4. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama.
5. Tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang mengalami sanksi pidana dan/atau perdata.
6. Merupakan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
7. Belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan/perorangan.
8. Memberikan pernyataan yang benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan.
9. Memiliki pertanggungan (asuransi)

Kualitas jasa layanan distribusi dilihat dari kepuasan pelanggan yang pernah dan/atau sedang mempergunakan jasa perusahaan. Hal penting lainnya yaitu kewajiban perusahaan untuk mengasuransikan barang yang akan didistribusikan agar aman, tepat kualitas, tepat jumlah, dan tepat waktu sampai ditujuan.

#### **B. Skala Prioritas Daerah Tujuan**

Dalam menentukan skala prioritas daerah tujuan, harus mempertimbangkan tingkat kesulitan atau hambatan, yang meliputi kondisi:

1. waktu tempuh;
2. jarak lokasi, jauh atau dekat dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan;
3. geografis;
4. kondisi iklim;
5. sarana transportasi; dan
6. tingkat keamanan serta kerawanan daerah tujuan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, daerah tujuan distribusi logistik Pemilihan di Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Tanjung Gadang
2. Kecamatan Sijunjung
3. Kecamatan IV Nagari
4. Kecamatan Kamang Baru
5. Kecamatan Lubuk Tarok
6. Kecamatan Koto VII
7. Kecamatan Sumpur Kudus, dan
8. Kecamatan Kupitan.

Dari Kecamatan yang disebut diatas juga terdapat daerah tujuan yang memiliki keadaan geografis sulit dan jarak tempuh yang jauh sebagai berikut :

1. Kecamatan Kamang Baru
  - a. Nagari Aia Amo
    - Jorong Lubuk Kapiyek
    - Jorong Banjar Tengah
  - b. Nagari Padang Tarok
  - c. Nagari Lubuk Tarantang
  - d. Nagari Kamang
    - Timpeh 4

- Timpeh 6
  - Timpeh 7
2. Kecamatan Sumpur Kudus
    - a. Nagari Sisawah
      - Jorong Kabun
      - Jorong Rumbai
      - Jorong Simawuik
  3. Kecamatan Lubuk Tarok
    - a. Nagari Lubuk Tarok
      - Jorong Andopan

Sekiranya distribusi logistik tidak dapat dilaksanakan dalam satu kali pemberangkatan, pengiriman dilaksanakan sesuai prioritas dimaksud.

### **C. Jadwal Pelaksanaan**

Jadwal pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.

### **D. Moda Transportasi**

Dalam menentukan moda angkutan dan kapasitas angkut untuk pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten Sijunjung mempertimbangkan kondisi sarana transportasi daerah-daerah tujuan.

### **E. Anggaran Biaya**

Dalam menyusun rencana anggaran biaya yang akan digunakan untuk Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan harus memperhitungkan komponen biaya dengan mengacu pada Standar Biaya Masukan, harga pasar, harga satuan, tarif, atau indeksasi yang berlaku di masing-masing wilayah.

### **F. Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan**

Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan untuk setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga mengakibatkan kerumitan dan kompleksitas dalam pendistribusiannya. Keadaan tersebut berimplikasi pada alokasi waktu dan biaya yang dibutuhkan. Pada tahap pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten Sijunjung dihadapkan pada kendala kurangnya infrastruktur transportasi, kondisi

geografis wilayah perbukitan, wilayah yang luas, serta penyebaran pemukiman yang tidak merata.

Kegiatan utama pendistribusian logistik dilaksanakan sebagai berikut:

1. menyiapkan surat perintah pengeluaran barang Pemilu sesuai alokasi kebutuhan di masing-masing badan penyelenggara Pemilihan yang mencakup PPK, PPS, dan KPPS disertai dengan surat jalan untuk logistik yang sudah dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sijunjung;
2. melakukan pengeluaran barang logistik Pemilihan; dan
3. melakukan pencatatan barang yang telah disalurkan.

KPU Kabupaten Sijunjung menyerahkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS melalui PPK, dan menuangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

#### 1. Azas Penyaluran Logistik

Dalam rangka mendukung efisiensi dan efektivitas kerja dalam penyaluran logistik, KPU Kabupaten Sijunjung harus memperhatikan dan mengimplementasikan azas penyaluran logistik pemilihan antara lain:

##### a. Ketepatan Waktu Penyampaian

Azas ini memperhatikan penghitungan waktu yang digunakan untuk menyalurkan logistik Pemilihan dan keterlambatan kedatangan logistik pemilihan akan berakibat pada terhambatnya aktivitas pemungutan dan penghitungan suara.

##### b. Ketepatan Tempat Penyampaian

Azas ini merupakan azas yang sangat penting dalam penyaluran logistik Pemilihan hingga ke TPS. Penyaluran logistik Pemilihan yang salah tujuan atau bahkan tertukar dengan TPS lain akan mengganggu aktivitas pemungutan dan penghitungan suara.

#### 2. Proses Penyaluran Logistik Pemilihan

Selain memperhatikan azas-azas tersebut, hal lain yang perlu diperhatikan adalah proses kegiatan dan administrasi penyaluran logistik Pemilihan. Adapun langkah-langkah atau proses penyaluran logistik sebagai berikut:

- a. meneliti daftar alokasi kebutuhan logistik Pemilihan untuk setiap PPK, PPS, dan KPPS. Proses ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti logistik yang akan disalurkan kepada PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan kebutuhan.
- b. mempersiapkan logistik Pemilihan secara fisik

Dalam proses ini dilakukan pengambilan dan pengelompokan logistik Pemilihan sesuai dengan kebutuhan PPK, PPS dan KPPS.

c. penyerahan logistik kepada PPK, PPS, dan KPPS

Tahapan ini dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut:

- 1) PPK, PPS, dan KPPS mengambil ke KPU Kabupaten Sijunjung;
- 2) KPU Kabupaten Sijunjung menyalurkan logistik secara berjenjang kepada PPK, PPS, dan KPPS; atau
- 3) KPU Kabupaten Sijunjung menyalurkan ke PPK, dan PPK mendistribusikan ke PPS dan KPPS atau PPS mengambil ke PPK untuk disalurkan ke TPS.

### 3. Tugas PPK dan PPS dalam Penyaluran Logistik Pemilihan

Dalam Penyaluran logistik Pemilihan, KPU Kabupaten Sijunjung melibatkan PPK dan PPS, dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. Tugas PPK dalam Penyaluran Logistik Pemilihan:

- 1) menyalurkan logistik Pemilihan kepada PPS sesuai dengan jadwal penyaluran logistik yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sijunjung tentang Jadwal Penyaluran logistik ke PPK, PPS dan TPS Pemilihan, serta membuat Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 2) Dalam menyalurkan logistik Pemilihan, PPK memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a) mendahulukan Nagari/Desa terjauh dan/atau sulit dijangkau;
  - b) menyertakan anggota PPK dan petugas Pengamanan; dan
  - c) menggunakan alat transportasi cepat dan aman;
  - d) melakukan koordinasi dengan camat, Panwaslu Kecamatan, dan aparat keamanan untuk Pengamanan logistik Pemilihan selama Penyaluran ke PPS; dan
  - e) melaporkan pengiriman logistik Pemilihan kepada KPU Kabupaten Sijunjung.

b. Tugas PPS dalam Penyaluran Logistik Pemilihan:

- 1) menyalurkan logistik Pemilihan kepada KPPS sesuai jadwal;
- 2) membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) logistik dari PPS ke KPPS;
- 3) melakukan koordinasi dengan Wali Nagari/Kepala Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Nagari/Desa, dan aparat keamanan untuk Pengamanan logistik Pemilihan pada saat Penyaluran logistik Pemilihan ke KPPS;

4) menjaga keamanan logistik Pemilihan pada saat Penyaluran ke KPPS, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan logistik Pemilihan; dan

5) melaporkan penyaluran logistik kepada PPK.

4. Pelaksanaan Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan pada tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten Sijunjung :

1. dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia;
2. dapat melaksanakan proses bongkar muat barang dengan cara swakelola ditingkat KPU Kabupaten Sijunjung;
3. melakukan monitoring untuk mengetahui perkembangan dan pergerakan pendistribusian, penerimaan, dan pengembalian Perlengkapan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya Pemilihan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. membentuk pos monitoring di KPU Kabupaten Sijunjung sesuai Surat Tugas yang diterbitkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung;
  - b. KPU Kabupaten Sijunjung melaporkan penerimaan barang kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - c. KPU Kabupaten Sijunjung berkoordinasi dengan PPK, PPS, dan KPPS terkait penerimaan dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya Pemilihan;
  - d. KPU Kabupaten Sijunjung mengolah data dan informasi hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - e. KPU Kabupaten Sijunjung menyiapkan dan membuat Bukti Tanda Terima Barang dari KPU Kabupaten Sijunjung ke PPK;
  - f. KPU Kabupaten Sijunjung melakukan koordinasi vertikal dan lintas sektoral; dan
  - g. dalam rangka penerimaan dan pendistribusian di PPK, PPS dan KPPS, KPU Kabupaten Sijunjung dapat melakukan pendistribusian dengan memperhatikan waktu tempuh, jarak dan kondisi geografis.

5. Pelaksanaan Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya Pemilihan pada Tingkat PPK, PPS, dan KPPS

PPK, PPS, dan KPPS melaksanakan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Tingkat PPK:

- a. PPK dapat melaksanakan proses bongkar muat barang dengan swakelola di tingkat PPK;
- b. PPK melaksanakan pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan dari dan ke PPS sesuai jadwal dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan;
- c. PPK melaksanakan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) mendahulukan nagari/desa terjauh dan/atau sulit dijangkau;
  - 2) menyertakan petugas PPK dan petugas pengamanan; dan
  - 3) menggunakan alat transportasi yang tepat dan aman;
- d. PPK menyiapkan Bukti Tanda Terima Barang dari PPK ke PPS;
- e. PPK menyiapkan Bukti Tanda Terima pengembalian barang dari PPK ke KPU Kabupaten Sijunjung;
- f. PPK melakukan koordinasi dengan camat, Panitia Pengawas Kecamatan, dan aparat keamanan untuk pengamanan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya Pemilihan; dan
- g. PPK melaporkan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya Pemilihan kepada KPU Kabupaten Sijunjung.

2) Tingkat PPS:

- a. PPS dapat melaksanakan proses bongkar muat barang dengan swakelola ditingkat PPS;
- b. PPS melaksanakan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya Pemilihan dari dan ke KPPS sesuai dengan jadwal dengan

berpedoman pada Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan;

- c. PPS melaksanakan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) mendahulukan Tempat Pemungutan Suara terjauh dan/atau sulit dijangkau;
    - 2) menyertakan petugas PPS dan petugas pengamanan; dan
    - 3) menggunakan alat transportasi yang tepat dan aman;
  - d. PPS menyiapkan Bukti Tanda Terima Barang dari PPS ke KPPS;
  - e. PPS menyiapkan Bukti Tanda Terima pengembalian barang dari PPS ke PPK;
  - f. PPS melakukan koordinasi dengan wali nagari/kepala desa, panitia pengawas Pemilihan lapangan, dan aparat keamanan untuk pengamanan pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
  - g. PPS menjaga keamanan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya Pemilihan dengan tidak membuka, merusak atau menghilangkannya; dan
  - h. PPS melaporkan pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK.
- 3) Penerimaan dan pengembalian Perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya Pemilihan pada tingkat KPPS dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- b. KPPS menyiapkan Bukti Tanda Terima pengembalian barang dari KPPS ke PPS;
  - c. menjaga dan menyimpan Perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya Pemilihan dengan tidak membuka, merusak atau menghilangkannya selama masa penyimpanan di tempat pemungutan suara, sebelum pemungutan suara dan setelah pemungutan suara;
  - d. melaporkan penerimaan dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya Pemilihan kepada PPS.

Dalam melaksanakan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya Pemilihan, dapat dilakukan dengan menggunakan cara swakelola. Swakelola yaitu

pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya Pemilihan yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh KPU Kabupaten Sijunjung. Dalam melaksanakan Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya Pemilihan dengan cara swakelola, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. pelaksanaan swakelola berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
2. komponen biaya utama yang digunakan dalam pelaksanaan swakelola yaitu:
  - a. honor untuk upah pekerja;
  - b. sewa kendaraan; dan
  - c. konsumsi dan alat tulis kantor;
3. kegiatan swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk swakelola tetap menggunakan bukti-bukti pembayaran yang sah sesuai dengan besaran pengeluaran berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. bukti-bukti pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud dalam angka 6, diantaranya sebagai berikut:
  - a. daftar penerimaan pembayaran untuk honor;
  - b. kuitansi;
  - d. nota pembelian; dan/atau
  - e. surat perintah kerja atau surat perjanjian/kontrak.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini diterbitkan oleh KPU Kabupaten Sijunjung sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Sijunjung, PPK, PPS, dan KPPS dalam melaksanakan kegiatan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya Pemilihan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pengelolaan logistik berjalan sesuai dengan azas pengelolaan dan pendistribusian logistik Pemilihan.

## LEMBAR PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan perpanjangan masa kerja PPK dan PPS ini, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 26 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Zamri Eka Putra